



P U T U S A N

Nomor : 71 / PID / 2011 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAID HASAN Bin SAID JAFAR**

;

Tempat lahir : Sigli

Umur atau tanggal lahir : 44 Tahun / 02 Oktober 1965 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Alur

Cucur,Kec.Rantau,Kab.Aceh

Tamiang ;

A g a m a : I s l a m ;

P e k e r j a a n : Wiraswasta (Direktur PT.Karya Muda Rantau) ;

Pendidikan : SMA (tamat)

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 04 Juni 2010 Nomor Pol SP.Han/60/VI/2010/Reskrim sejak tanggal 05 Juni 2010 s.d tanggal 24 Juni 2010;
2. Perpanjangan oleh Kejati, tanggal 23 Juni 2010 Nomor:B- 1472 / N.1.1 / Ed.1 / 06 / 2010 sejak tanggal 25 Juni 2010 s.d tanggal 08 Juli 2010;
3. Penangguhan Penahanan oleh Polda Aceh, tanggal 09 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, No. Sp- Han 06.c/VII/2010/Dit Reskrim sejak
tanggal 09 Juli 2010 s.d tanggal
29 September 2010;

4. Penuntut Umum, tanggal 23 September 2010 No.Print :
05/N.1.22/Ft.1/09/2010 sejak tanggal 23 September 2010
s.d tanggal 29 September 2010;

5. Penetapan Perintah Penahanan Hakim tanggal 30
September 2010 Nomor 350/Pen.Pid/2010/PN.Ksp, sejak
tanggal 30 September 2010 s.d tanggal 29
Oktober 2010;

6. Penetapan,.....

6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan
Negeri Kualasimpang, tanggal 26 Oktober 2010 Nomor :
314/Pen.Pid/2010/PN.Ksp sejak tanggal 30
Oktober 2010 s.d tanggal 28 Desember 2010;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I, sejak
tanggal 29 Desember 2010 s.d tanggal 27 Januari 2011;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II, sejak
tanggal 28 Januari 2011 s.d tanggal 26 Februari 2011;

9. Penetapan Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan
Negara ke Tahanan Kota oleh Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 04 Mei
2011 s.d tanggal 02 Juni 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 21 Februari
2011, No. 314 / Pid.B / 2010 / PN.KSP, Memori banding dari
Terdakwa serta surat- surat lain yang berhubungan dalam
perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2010 No.Reg
Perkara PDS-06/Ft.1/K.Simp/09.10.sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 154 tanggal 29 Maret 2005 yang kemudian ditunjuk selaku Penyedia Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang Kode Paket (JL-07) berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran No. 1357/600/2007 tanggal 06 Nopember 2007 dan Surat Perjanjian Nomor : 2367/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan NASRUDDIN, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat baik di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang dengan alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kab.

Aceh Tamiang,.....

Aceh Tamiang Kav. H3 Karang Baru maupun di Jalan Ds. Suka Mulia- Suka Damai Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang atau Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

^ Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, di dalam Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang Nomor : 1.03.01.15.11.5.2 tanggal 19 Juni 2007 pada uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kode Rekening 5.2.3.21.01 terdapat pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 2.000 x 3 M Kec. Banda Mulia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Aceh Tamiang.

Kemudian pada Tahun Anggaran 2008, dana/anggaran atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 2.000 x 3 M Kec. Banda Mulia tersebut diluncurkan kembali berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang Nomor : 1.03.01.15.11- L.5.2 tanggal 18 Desember 2008 pada uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kode Rekening 5.2.3.21.01 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 655.504.000,- (enam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan tender/pelelangan atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 2.000 x 3 M Kec. Banda Mulia tersebut oleh Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang, maka Ir. ZULKIFLI, MM selaku Pengguna Anggaran telah menunjuk PT. KARYA MUDA RANTAU sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan tersebut berdasarkan Surat Nomor : 1357/600/2007 tanggal

06 Nopember 2007,....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Nopember 2007 perihal Penetapan pemenang Lelang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia (JL- 07) Sumber Dana APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2007 dan Surat Nomor : 2231/600/2007 tanggal 19 Nopember 2007 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang Kode Paket (JL- 07). Bahwa untuk mengawasi/supervisi konstruksi pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang telah menunjuk/menetapkan CV. ARCHETICS CONSULTANT dengan Direktur Utamanya Ir. TONY DHARMAWAN berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600.620/2454.17/2007 tanggal 12 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Bidang Bina Marga dan Ir. TONY DHARMAWAN selaku Direktur Utama CV. ARCHETICS CONSULTANT.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2007 dengan diketahui/disetujui oleh Ir. ZULKIFLI, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang, maka NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan Kec. Manyak Payed, Bendahara, Banda Mulia, Seruway Dan Kec. Rantau (Pihak Pertama) dengan Terdakwa selaku Direktur PT.KARYA MUDA RANTAU (Pihak Kedua) telah menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 2367/607/2007 untuk Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut dengan harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPn) yang diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 655.504.000,- (enam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat ribu rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 30 (tiga puluh) hari kelender.

Bahwa,.....

Bahwa sesuai dengan Surat yang ditandatangani oleh NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan Kec. Manyak Payed, Bendahara, Banda Mulia, Seruway Dan Kec. Rantau Nomor : 2498/622/2007 tanggal 21 Nopember 2007 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia diketahui jika jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut ditetapkan selama 30 (tiga puluh hari) kelender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan atau sejak tanggal 21 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 19 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kelender terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan atau sejak tanggal 21 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut pada tanggal 19 Desember 2007, penyelesaian pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang baru mencapai 35% dengan realisasi anggaran/dana atas penyelesaian pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar 0% (anggaran/dana atas penyelesaian pekerjaan tersebut belum ditarik/dibayarkan kepada PT. KARYA MUDA RANTAU selaku Penyedia Jasa) sebagaimana yang tertuang dalam Buku Laporan Realisasi Fisik dan Non Fisik Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang per Januari sampai dengan 31 Desember 2007 tertanggal 21 Januari 2008.

Bahwa kemudian terhadap pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut, telah dilakukan 5 (lima) kali Addendum/perubahan atas Surat Perjanjian Nomor : 2367/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007, yakni :

1. Berdasarkan Addendum-I (Pertama) Nomor : 600.620/ADD-I/2743.4.18/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU (Pihak Kedua) dengan disetujui oleh Ir. ZULKIFLI, MM

selaku,.....

selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang untuk penambahan waktu penyelesaian pekerjaan adalah $(30+30)=60$ (enam puluh) hari kelender yaitu dari tanggal 21 Desember 2007 sampai dengan 17 Januari 2008 dan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kelender sejak tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 16 Juli 2008. Alasan dilakukannya Addendum karena terkendala dengan keadaan curah hujan yang cukup tinggi;

2. Berdasarkan Addendum- II (Kedua) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.620/ADD-II/2743.4.18.2/2008 tanggal 15 Januari 2008 yang ditandatangani oleh NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU (Pihak Kedua) dengan disetujui oleh Ir. ZULKIFLI, MM selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang untuk penambahan waktu penyelesaian pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kelender yaitu dari tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan 15 Februari 2008 dan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kelender sejak tanggal 14 Februari 2008 sampai dengan 21 Agustus 2008. Alasan dilakukannya Addendum karena anggaran biaya untuk pekerjaan belum jelas;

3. Berdasarkan Addendum-III (Ketiga) Nomor : 600.620/ADD-III/2743.4.18.3/2008 tanggal 12 Februari 2008 yang ditandatangani oleh NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU (Pihak Kedua) dengan disetujui oleh Ir. ZULKIFLI, MM selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang untuk penambahan waktu penyelesaian pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kelender yaitu dari tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 14 Maret 2008 dan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kelender sejak tanggal 15 Maret 2008 sampai dengan 11 September 2008. Alasan dilakukannya Addendum karena anggaran biaya untuk pekerjaan belum jelas;

4. Berdasarkan Addendum-IV (Keempat) Nomor : 600.620/ADD-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2743.4.18.4/

2008,.....

2008 tanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani oleh NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU (Pihak Kedua) dengan disetujui oleh SUBAGIO S, ST selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang untuk penambahan waktu penyelesaian pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kelender yaitu dari tanggal 11 Maret 2008 sampai dengan 10 April 2008 dan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kelender sejak tanggal 11 April 2008 sampai dengan 8 Oktober 2008. Alasan dilakukannya Addendum karena anggaran biaya untuk pekerjaan belum jelas;

5. Berdasarkan Addendum- V (Kelima) Nomor : 600.620/ADD-V/2743.4.18.5/2008 tanggal 07 April 2008 yang ditandatangani oleh NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU (Pihak Kedua) dengan disetujui oleh SUBAGIO S, ST selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang untuk penambahan waktu penyelesaian pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kelender yaitu dari tanggal 08 April 2008 sampai dengan 08 Mei 2008 dan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kelender sejak tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan 05 Nopember 2008. Alasan dilakukannya Addendum karena terkendala dengan keadaan curah hujan yang cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi.

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008, Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU yang merupakan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada M. SADELI BETH berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor : 26 Tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris NETTY SUMIATI, SH., namun karena M. SADELI BETH mengalami kesulitan keuangan maka pengalihan pelaksanaan pekerjaan kepada M. SADELI BETH tersebut dibatalkan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2008 berdasarkan Akta Nomor : 113 yang dibuat oleh Notaris NETTY SUMIATI, SH.

Selanjutnya.....

Selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2008 itu juga, Terdakwa kembali mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut kepada MOSES TAMBUNAN berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor : 114 Tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris NETTY SUMIATI, SH. Atas pengalihan pelaksanaan pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut, Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU telah mendapatkan keuntungan/ *fee* perusahaan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa terhadap pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut telah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Provosional Hand Over/PHO (Panitia Serah Terima Tahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I) berdasarkan Daftar Hasil Pemeriksaan Administrasi (Lampiran I & II Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan) Nomor : 03- 27/PAN-PHO/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03- 27/PAN-PHO/BM/2008 tanggal 5 Mei 2008, dan Surat Nomor : 04- 27/PAN-PHO/BM/2008 tanggal 06 Mei 2008 tentang Evaluasi Untuk Provosional Hand Over (PHO) Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia, yang menyatakan pemeriksaan administrasi dan lapangan telah mencapai tahap penyelesaian sebesar 100% dan menyatakan kepada PPTK bahwa Provosional Hand Over/PHO (Panitia Serah Terima Tahap I) dapat dilaksanakan. Namun Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut di atas tidak benar karena pemeriksaan administrasi dan lapangan yang dilakukan oleh Panitia PHO terhadap pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tidak dilakukan pada bulan Mei 2008, melainkan pada awal bulan Desember 2008 setelah NASRUDDIN, ST selaku PPTK mengajukan permintaan Serah Terima Pekerjaan (tanggal dan bulan dibuat berlaku surut) dan juga terhadap pekerjaan tersebut, Panitia PHO tidak melakukan pengukuran ketebalan Lapis Aus Aspal Beton (AC- WC).

Kemudian,.....

Kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : 600.620/3065.4/2008 tanggal 7 Mei 2008 bersama- sama dengan NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan, dan diketahui oleh SUBAGIO S, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang (Pengguna Anggaran), padahal hasil pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 2367/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007.

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua (Final Hand Over/FHO) Nomor : 600.620/5632.1/2008 tanggal 3 Nopember 2008 bersama- sama dengan NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan, dan diketahui oleh SUBAGIO S, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang (Pengguna Anggaran), padahal hasil pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 2367/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua (Final Hand Over/FHO) tersebut juga dibuat tanpa adanya Evaluasi Akhir dan Berita Acara Final Hand Over/FHO (Serah Terima tahap II) dari Panitia Final Hand Over/FHO (Panitia Serah Terima Tahap II).

Bahwa terhadap pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang sebesar Rp. 655.504.000,- (enam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat ribu rupiah) tersebut telah dilakukan pembayaran langsung ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU dengan Nomor Rekening : 100.01.04.127326.3 pada PT. BANK SUMUT CABANG UTAMA MEDAN, dengan perincian sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- a. Pembayaran termin I 95% sebesar Rp. 622.728.800,-
(enam ratus dua puluh dua

juta tujuh,.....

juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan
ratus rupiah) termasuk pajak di dalamnya, sesuai
dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, Surat Perintah
Membayar (SPM) Nomor : 1787/LS/2008 tanggal 23
Desember 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 4205/LS/2008 tanggal 31 Desember 2008;

- b. Pembayaran termin II 5% (retensi) sebesar Rp.
32.775.200,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh
puluh lima ribu dua ratus rupiah) termasuk pajak di
dalamnya, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) Nomor : 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008,
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1788/LS/2008
tanggal 23 Desember 2008 dan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Nomor : 4206/LS/2008 tanggal 31 Desember
2008.

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran untuk pekerjaan
AC-WC yang dilakukan oleh Bidang Pengujian Dan
Peralatan Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya Prov. Aceh
sebagaimana Laporan Pemeriksaan Fisik Paket Pekerjaan
Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2
Tahun 2007 tertanggal 10 Desember 2009 yang
ditandatangani oleh Tenaga/Saksi Ahli An. Ir. YUSRI
YUNUS, M.Si dengan Surat Pengantar Nomor :
15/Bd.D/2010 tanggal 10 Februari 2010 diperoleh
kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang hanya
dilaksanakan untuk lapisan Lapis Aus Aspal Beton (AC-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WC) $t = 5$ cm adalah :

- Luas yang dihampar memenuhi 6.133,95 M2 dari 6.000 M2.
- Tebal Lapis Aus Aspal Beton (AC- WC) yang dipersyaratkan $t = 5$ cm hanya dilaksanakan 1,26 cm – 3 cm.
- Akibat Tebal yang tidak memenuhi syarat maka terdapat selisih volume sebesar 18,7 M2 identik dengan 62,4% yang tidak dilaksanakan.

Sehingga dengan demikian hasil pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU/Penyedia Jasa tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 2367/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengalihkan pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa

Suka,.....

Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut kepada M. SADELI BETH dan MOSES TAMBUNAN serta menandatangani Provosional Hand Over/PHO (Serah Terima Tahap I) dan Final Hand Over/FHO (Serah Terima tahap II) padahal hasil pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 2367/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007 telah bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan, yakni :

1. Pasal 3 huruf f Keputusan Presiden Nomor : 80



Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi **“Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa”**;

2. Pasal 5 huruf f Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa”*;

3. Pasal 30 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi **“Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”**;

4. Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan



Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi **“Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”**;

5. Pasal 49 ayat (2) huruf e Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi **“Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah ; Tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”**

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 213.773.227, 20,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK)

Pada Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia (JL- 07) Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2007 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : LAP-127/PW.01/5/2010 tanggal 19 April 2010.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 154 tanggal 29 Maret 2005 yang kemudian ditunjuk selaku Penyedia Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang Kode Paket (JL-07) berdasarkan Surat Kepala Dinas

Pekerjaan.....

Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran No. 1357/600/2007 tanggal 06 Nopember 2007 dan Surat Perjanjian Nomor : 2367/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan NASRUDDIN, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat baik di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang dengan alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Aceh Tamiang Kav. H3 Karang Baru maupun di Jalan Ds. Suka Mulia- Suka Damai Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang atau Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, rangkaian



perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa selaku Penyedia Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang Kode Paket (JL- 07), Terdakwa (Pihak Kedua) mempunyai kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Nomor : 2367/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007, yakni sebagai berikut :

1. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan- bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
2. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Pihak Pertama.

Kemudian,....

Kemudian juga Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni sebagai berikut :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Berhak meminta fasilitas- fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna barang/jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang/jasa;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Memberikan keterangan- keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak pengguna barang/jasa;
6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
7. Kontraktor harus mengambil langkah- langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/ gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang Nomor : 1.03.01.15.11.5.2 tanggal 19 Juni 2007 pada uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kode Rekening 5.2.3.21.01 terdapat pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 2.000 x 3 M Kec. Banda Mulia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Aceh Tamiang.

Kemudian pada Tahun Anggaran 2008, dana/anggaran atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 2.000 x 3 M Kec. Banda Mulia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut

tersebut diluncurkan kembali berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang Nomor : 1.03.01.15.11- L.5.2 tanggal 18 Desember 2008 pada uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kode Rekening 5.2.3.21.01 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 655.504.000,- (enam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan tender/pelelangan atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 2.000 x 3 M Kec. Banda Mulia tersebut oleh Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang, maka Ir. ZULKIFLI, MM selaku Pengguna Anggaran telah menunjuk PT. KARYA MUDA RANTAU sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan tersebut berdasarkan Surat Nomor : 1357/600/2007 tanggal 06 Nopember 2007 perihal Penetapan pemenang Lelang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia (JL- 07) Sumber Dana APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2007 dan Surat Nomor : 2231/600/2007 tanggal 19 Nopember 2007 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang Kode Paket (JL- 07).

Bahwa untuk mengawasi/supervisi konstruksi pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang telah menunjuk/menetapkan CV. ARCHETICS CONSULTANT dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utamanya Ir. TONY DHARMAWAN berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600.620/2454.17/2007 tanggal 12 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Bidang Bina Marga dan Ir. TONY DHARMAWAN selaku Direktur Utama CV. ARCHETICS CONSULTANT.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2007 dengan diketahui/disetujui oleh Ir. ZULKIFLI, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab.

Aceh Tamiang,.....

Aceh Tamiang, maka NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan Kec. Manyak Payed, Bendahara, Banda Mulia, Seruway Dan Kec. Rantau (Pihak Pertama) dengan Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU (Pihak Kedua) telah menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 2367/607/2007 untuk Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut dengan harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 655.504.000,- (enam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat ribu rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 30 (tiga puluh) hari kelender.

Bahwa sesuai dengan Surat yang ditandatangani oleh NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan Kec. Manyak Payed,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara, Banda Mulia, Seruway Dan Kec. Rantau
Nomor : 2498/622/2007 tanggal 21 Nopember 2007 perihal
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Untuk Pelaksanaan
Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai
6.000 M2 Kec. Banda Mulia diketahui jika jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan tersebut ditetapkan selama 30
(tiga puluh hari) kelender terhitung sejak Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan atau sejak
tanggal 21 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 19
Desember 2007, dengan masa pemeliharaan ditetapkan
selama 180 (seratus delapan puluh hari) kelender
terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan
atau sejak tanggal 21 Desember 2007 sampai dengan
tanggal 30 Juni 2008.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan tersebut pada tanggal 19
Desember 2007, penyelesaian pekerjaan Pengaspalan
Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda
Mulia Kab. Aceh Tamiang baru mencapai 35% dengan
realisasi anggaran/dana atas penyelesaian pekerjaan
tersebut sebesar 0% (anggaran/dana atas penyelesaian
pekerjaan tersebut belum ditarik/dibayarkan kepada PT.
KARYA MUDA RANTAU selaku Penyedia Jasa)

Sebagaimana,.....

sebagaimana yang tertuang dalam Buku Laporan Realisasi
Fisik dan Non Fisik Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab.
Aceh Tamiang per Januari sampai dengan 31 Desember
2007 tertanggal 21 Januari 2008.

Bahwa kemudian terhadap pekerjaan Pengaspalan Jalan
Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Tamiang tersebut, telah dilakukan 5 (lima) kali Addendum/perubahan atas Surat Perjanjian Nomor : 2367/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007, yakni :

1. Berdasarkan Addendum-I (Pertama) Nomor : 600.620/ADD-I/2743.4.18/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU (Pihak Kedua) dengan disetujui oleh Ir. ZULKIFLI, MM selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang untuk penambahan waktu penyelesaian pekerjaan adalah $(30+30)=60$ (enam puluh) hari kelender yaitu dari tanggal 21 Desember 2007 sampai dengan 17 Januari 2008 dan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kelender sejak tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 16 Juli 2008. Alasan dilakukannya Addendum karena terkendala dengan keadaan curah hujan yang cukup tinggi;
2. Berdasarkan Addendum-II (Kedua) Nomor : 600.620/ADD-II/2743.4.18.2/2008 tanggal 15 Januari 2008 yang ditandatangani oleh NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU (Pihak Kedua) dengan disetujui oleh Ir. ZULKIFLI, MM selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang untuk penambahan waktu penyelesaian pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kelender yaitu dari tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan 15 Februari 2008 dan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kelender sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Februari 2008 sampai dengan 21 Agustus 2008.
Alasan dilakukannya Addendum karena anggaran biaya
untuk pekerjaan belum jelas;

3. Berdasarkan,.....

3. Berdasarkan Addendum- III(Ketiga) Nomor : 600.620/ADD-III/2743.4.18.3/2008 tanggal 12 Februari 2008 yang ditandatangani oleh NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU (Pihak Kedua) dengan disetujui oleh Ir. ZULKIFLI, MM selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang untuk penambahan waktu penyelesaian pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kelender yaitu dari tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 14 Maret 2008 dan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kelender sejak tanggal 15 Maret 2008 sampai dengan 11 September 2008. Alasan dilakukannya Addendum karena anggaran biaya untuk pekerjaan belum jelas;

4. Berdasarkan Addendum- IV (Keempat) Nomor : 600.620/ADD- IV/2743.4.18.4/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani oleh NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU (Pihak Kedua) dengan disetujui oleh SUBAGIO S, ST selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang untuk penambahan waktu penyelesaian pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kelender yaitu dari tanggal 11 Maret 2008 sampai dengan 10 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kelender sejak tanggal 11 April 2008 sampai dengan 8 Oktober 2008. Alasan dilakukannya Addendum karena anggaran biaya untuk pekerjaan belum jelas;

5. Berdasarkan Addendum- V (Kelima) Nomor: 600.620/ADD-V/2743.4.18.5/2008 tanggal 07 April 2008 yang ditandatangani oleh NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU (Pihak Kedua) dengan disetujui oleh SUBAGIO S, ST selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang untuk penambahan waktu penyelesaian pekerjaan

adalah.....

adalah 30 (tiga puluh) hari kelender yaitu dari tanggal 08 April 2008 sampai dengan 08 Mei 2008 dan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kelender sejak tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan 05 Nopember 2008. Alasan dilakukannya Addendum karena terkendala dengan keadaan curah hujan yang cukup tinggi.

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008, Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU yang merupakan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada M. SADELI BETH berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor : 26 Tanggal 14 Januari 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Notaris NETTY SUMIATI, SH., namun karena M. SADELI BETH mengalami kesulitan keuangan maka pengalihan pelaksanaan pekerjaan kepada M. SADELI BETH tersebut dibatalkan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2008 berdasarkan Akta Nomor : 113 yang dibuat oleh Notaris NETTY SUMIATI, SH.

Selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2008 itu juga, Terdakwa kembali mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut kepada MOSES TAMBUNAN berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor : 114 Tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris NETTY SUMIATI, SH. Atas pengalihan pelaksanaan pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut, Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU telah mendapatkan keuntungan/ fee perusahaan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa terhadap pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut telah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Provosional Hand Over/PHO (Panitia Serah Terima Tahap I) berdasarkan Daftar Hasil Pemeriksaan Administrasi (Lampiran I & II Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan) Nomor : 03- 27/PAN- PHO/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008, Berita

Acara ,.....

Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03- 27/PAN- PHO/BM/2008 tanggal 5 Mei 2008, dan Surat Nomor : 04- 27/PAN- PHO/BM/2008 tanggal 06 Mei 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evaluasi Untuk Provosional Hand Over (PHO) Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia, yang menyatakan pemeriksaan administrasi dan lapangan telah mencapai tahap penyelesaian sebesar 100% dan menyatakan kepada PPTK bahwa Provosional Hand Over/PHO (Panitia Serah Terima Tahap I) dapat dilaksanakan. Namun Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut di atas tidak benar karena pemeriksaan administrasi dan lapangan yang dilakukan oleh Panitia PHO terhadap pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tidak dilakukan pada bulan Mei 2008, melainkan pada awal bulan Desember 2008 setelah NASRUDDIN, ST selaku PPTK mengajukan permintaan Serah Terima Pekerjaan (tanggal dan bulan dibuat berlaku surut) dan juga terhadap pekerjaan tersebut, Panitia PHO tidak melakukan pengukuran ketebalan Lapis Aus Aspal Beton (AC- WC).

Kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 600.620/3065.4/2008 tanggal 7 Mei 2008 bersama- sama dengan NASRUDDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan Jembatan, dan diketahui oleh SUBAGIO S, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang (Pengguna Anggaran), padahal hasil pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 2367/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007.

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU telah menandatangani Berita Acara Serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pekerjaan Tahap Kedua (Final Hand Over/FHO)
Nomor : 600.620/5632.1/2008 tanggal 3 Nopember 2008
bersama-sama dengan NASRUDDIN, ST selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan Prasarana Jalan Dan
Jembatan, dan diketahui oleh SUBAGIO S, ST selaku
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang
(Pengguna

Anggaran),.....

Anggaran), padahal hasil pekerjaan Pengaspalan Jalan
Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia
Kab. Aceh Tamiang tersebut tidak sesuai dengan Surat
Perjanjian Nomor : 2367/607/2007 tanggal 20 Nopember
2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap
Kedua (Final Hand Over/FHO) tersebut juga dibuat tanpa
adanya Evaluasi Akhir dan Berita Acara Final Hand
Over/FHO (Serah Terima tahap II) dari Panitia Final
Hand Over/FHO (Panitia Serah Terima Tahap II).

Bahwa terhadap pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka
Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh
Tamiang sebesar Rp. 655.504.000,- (enam ratus lima
puluh lima juta lima ratus empat ribu rupiah) tersebut
telah dilakukan pembayaran langsung ke rekening
Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU dengan
Nomor Rekening : 100.01.04.127326.3 pada PT. BANK
SUMUT CABANG UTAMA MEDAN, dengan perincian sebagai
berikut :

- a. Pembayaran termin I 95% sebesar Rp. 622.728.800,-
(enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh
delapan ribu delapan ratus rupiah) termasuk pajak di
dalamnya, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) Nomor : 1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4205/LS/2008 tanggal 31 Desember 2008;

- b. Pembayaran termin II 5% (retensi) sebesar Rp. 32.775.200,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) termasuk pajak di dalamnya, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4206/LS/2008 tanggal 31 Desember 2008.

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran untuk pekerjaan AC-WC yang dilakukan oleh Bidang Pengujian Dan Peralatan Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya Prov. Aceh sebagaimana Laporan Pemeriksaan Fisik Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Tahun 2007 tertanggal

10 Desember 2009,.....

10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Tenaga/Saksi Ahli An. Ir. YUSRI YUNUS, M.Si dengan Surat Pengantar Nomor : 15/Bd,D/2010 tanggal 10 Februari 2010 diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang hanya dilaksanakan untuk lapisan Lapis Aus Aspal Beton (AC-WC) $t = 5$ cm adalah :

- Luas yang dihampar memenuhi 6.133,95 M2 dari 6.000 M2.
- Tebal Lapis Aus Aspal Beton (AC-WC) yang dipersyaratkan $t = 5$ cm hanya dilaksanakan 1,26 cm – 3 cm.



- Akibat Tebal yang tidak memenuhi syarat maka terdapat selisih volume sebesar 18,7 M2 identik dengan 62,4% yang tidak dilaksanakan.

Sehingga dengan demikian hasil pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. KARYA MUDA RANTAU/Penyedia Jasa tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 2367/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Penyedia Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang Kode Paket (JL- 07), yakni :

1. Terdakwa tidak melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
2. Terdakwa tidak melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.
3. Terdakwa tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
4. Terdakwa tidak menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam kontrak.

Dimana Terdakwa telah mengalihkan pekerjaan
Pengaspalan Jalan Desa

Suka,

Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab.
Aceh Tamiang tersebut kepada M. SADELI BETH dan MOSES
TAMBUNAN serta menandatangani Provosional Hand
Over/PHO (Serah Terima Tahap I) dan Final Hand
Over/FHO (Serah Terima tahap II) padahal hasil
pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai
6.000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang tersebut
tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor :
2367/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007.

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di
atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maka
Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada
padanya yang ada padanya selaku Penyedia Jasa,
sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian
keuangan sebesar Rp. 213.773.227, 20,- (dua ratus tiga
belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus
dua puluh tujuh rupiah dua puluh sen) sebagaimana
Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana
Korupsi (TPK) Pada Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa
Suka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda Mulia (JL-
07) Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2007 dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : LAP-
127/PW.01/5/2010 tanggal 19 April 2010;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana
sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **tuntutan pidana** (Requisitoir) pada tanggal 18 Februari 2011 No : REG.PERK:PDS- 06/Ft.1/K.Simp/09.10/ sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR secara sah dan meyakinkan secara bersama- sama bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-

Undang-.....

undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sesuai dakwaan Subsidiar dalam Surat Dakwaan kami;

2. Membebaskan terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR dari dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 158.773.227,20 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh sen), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli kaki cek Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia Cabang Langsa No. GEL 748841 tanggal 31 Desember 2008 atas nama SAID HASAN jumlah Rp. 29.199.723,- keperluan PT. Karya Muda Rantau.
2. 1 (satu) lembar asli kaki cek Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia Cabang Langsa No. GEL 748840 tanggal 31 Desember 2008 atas nama SAID HASAN jumlah Rp. 554.794.749,- keperluan PT. Karya Muda Rantau.
3. 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia periode 01 Januari 2009 sampai dengan 28 Januari 2009 dengan nomor rekening 0000042-01-000065-30-7 rekening pemegang kas Pemerintah Aceh Tamiang

Jalan.....

Jalan Medan – Banda Aceh Kuala Simpang.

4. 2 (dua) lembar buku Kas Penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2008, yang telah dilegalisir.
5. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Aceh Tamiang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 133 tahun 2008 tentang penetapan penunjukan pejabat pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2008, beserta satu lembar lampiran, yang telah dilegalisir.

6. 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 4205/LS/2008 tanggal 31 Desember 2008 untuk Sdr. SAID HASAN (Direktur PT. Karya Muda Rantau) uang sebesar Rp. 554.794.749.00,- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Drs. MUHAMMAD RAUDHI, M.Si.
7. 1 (satu) lembar asli konsep surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 4205/LS/2008 tanggal 31 Desember 2008 untuk Sdr. SAID HASAN (Direktur PT. Karya Muda Rantau) uang sebesar Rp. 554.794.749.00,- yang diparaf oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Drs. MUHAMMAD RAUDHI, M.Si.
8. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab nomor : 1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Saudara YUSHAMDI, ST.- -
9. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Dokumen nomor : 1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Saudara YUSHAMDI, ST.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar SPM nomor : 1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh SKPD An. YUSHAMDI, ST.
11. 1 (satu) lembar asli surat Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh PPK (SULAIMAN).
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP Nomor : 1787/LS/2008 tanggal 23 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008, yang ditanda tangani oleh Bendaharawan Pengeluaran di SKPD An. Juanda, Amd mengetahui PPTK (NASRUDDIN, ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

13. 1 (satu),.....

13. 1 (satu) lembar asli ringkasan SPP nomor 1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD An. Juanda, Amd mengetahui PPTK (NASRUDDIN,ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

14. 1 (satu) lembar asli rincian SPP Nomor 1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD An. Juanda, Amd mengetahui PPTK (NASRUDDIN, ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).--

15. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Pengendali Kegiatan (NASRUDDIN, ST), Pihak Kedua Kuasa Direktur PT. Karya Muda Rantau (Said Hasan), Bendaharawan Pengeluaran SKPD An. Juanda, Amd, mengetahui / menyetujui Pengguna anggaran An. YUSHAMDI, ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

16. 1 (satu) lembar tanda penerimaan tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Karya muda Rantau Said Hasan selaku penerima, PPTK (Nasruddin, ST), Bendaharawan Pengeluaran SKPD saudara Juanda selaku yang membayar dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Aceh Tamiang (YUSHAMDI, ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).



17. 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 2367/607/2007 tanggal 16 November 2007 tentang Pekerjaan pengaspalan jalan Ds. Suka Mulia- Suka Damai 2000 X 3 kec Banda Mulia.
18. 3 (tiga) lembar surat keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 207 tahun 2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang penetapan saldo akhir belanja atas kegiatan pada DPA-L Dinas PU Daerah Kab. Aceh Tamiang mendahului pengesahan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Aceh Tamiang berserta lampiran 11 (sembelas lembar, yang telah dilegalisir .
19. 1 (satu) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 1056 tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 beserta 18 (delapan belas) lembar

lampirannya.....

- lampirannya, yang dilegalisir.
20. 4 (empat) lembar asli surat perjanjian addendum-I (pertama) nomor : 600.620/ADD-I/2743.4.18/2007 tanggal 27 Desember 2007 pekerjaan Pengaspalan jalan Desa Suka Mulia – suka Damai 6.000 M2 (JL- 07).
21. 1 (satu) lembar asli surat PT. Karya Muda Rantau nomor : 11/KMR/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007 perihal permohonan penambahan waktu pelaksanaan
22. 1 (satu) lembar asli surat PT. Karya Muda Rantau nomor : 11/KMR/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007 perihal permohonan penambahan waktu pelaksanaan.
23. 4 (empat) lembar asli surat perjanjian addendum –II (kedua) nomor : 600.620/ADD- II/2743.4.18.2/2008 tanggal 15 Januari 2008 pekerjaan Pengaspalan jalan Desa Suka Mulia – suka Damai 6.000 M2 (JL- 07).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar asli surat PT. Karya Muda Rantau nomor : 22/KMR/XII/2008 tanggal 10 Pebruari 2008 perihal permohonan penambahan waktu pelaksanaan.
25. 4 (empat) lembar asli surat perjanjian addendum-III (ketiga) nomor : 600.620/ADD-III/2743.4.18.3/2008 tanggal 12 Pebruari 2008 pekerjaan Pengaspalan jalan Desa Suka Mulia – suka Damai 6.000 M2 (JL- 07).
26. 1 (satu) lembar asli surat PT. Karya Muda Rantau nomor : 22/KMR/XII/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal permohonan penambahan waktu pelaksanaan.
27. 4 (empat) lembar asli surat perjanjian addendum-IV (keempat) nomor : 600.620/ADD-IV/2743.4.18.4/2008 tanggal 12 Maret 2008 pekerjaan Pengaspalan jalan Desa Suka Mulia – suka Damai 6.000 M2 (JL- 07).
28. 1 (satu) lembar asli surat PT. Karya Muda Rantau nomor : 22/KMR/XII/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal permohonan penambahan waktu pelaksanaan.
29. 1 (satu) exsemplar surat perjanjian addendum -V (lima) nomor : 600.620/ADD- V/2743.4.18.5/2008 tanggal 07 April 2008 pekerjaan Pengaspalan jalan Desa Suka Mulia – suka Damai 6.000 M2 (JL- 07).
30. 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 4206/LS/2008 tanggal 31 Desember 2008 untuk Sdr. SAID HASAN (Direktur PT. Karya Muda Rantau) uang sebesar Rp. 29.199.723,- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Drs. MUHAMMAD RAUDHI, M,Si.

31. 1 (satu),

31. 1 (satu) lembar asli konsep surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 4206/LS/2008 tanggal 31 Desember 2008 untuk Sdr. SAID HASAN (Direktur PT. Karya Muda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rantau) uang sebesar Rp. 29.199.723,- yang diparaf oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Drs. MUHAMMAD RAUDHI, M.Si.
32. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab nomor : 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Saudara YUSHAMDI, ST.- -
33. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Dokumen nomor : 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Saudara YUSHAMDI, ST.
34. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar SPM nomor : 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh SKPD An. YUSHAMDI, ST.
35. 1 (satu) lembar asli surat Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh PPK (SULAIMAN).
36. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP Nomor : 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Bendaharawan Pengeluaran di SKPD An. Juanda, Amd mengetahui PPTK (NASRUDDIN, ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).
37. 1 (satu) lembar asli ringkasan SPP nomor 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD An. Juanda, Amd mengetahui PPTK (NASRUDDIN,ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).
38. 1 (satu) lembar asli rincian SPP Nomor 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD An. Juanda, Amd mengetahui PPTK (NASRUDDIN, ST), distempel verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

39. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Pengendali Kegiatan (NASRUDDIN, ST), Pihak Kedua Kuasa Direktur PT. Karya Muda

Rantau.....

Rantau (Said Hasan), Bendaharawan Pengeluaran SKPD An. Juanda, Amd, mengetahui / menyetujui Pengguna anggaran An. YUSHAMDI, ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

40. 1 (satu) lembar tanda penerimaan tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Karya muda Rantau Said Hasan selaku penerima, PPTK (Nasruddin, ST), Bendaharawan Pengeluaran SKPD saudara Juanda selaku yang membayar dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Aceh Tamiang (YUSHAMDI, ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

41. 5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 2367/607/2007 tanggal 16 November 2007 tentang Pekerjaan pengaspalan jalan Ds. Suka Mulia- Suka Damai 2000 X 3 kec Banda Mulia.

42. 3 (tiga) lembar Final Hand Over (FHO) nomor : 600.620/5632.1/2008 tanggal 03 November 2008 pekerjaan pengaspalan jalan Ds. Suka Mulia- Suka Damai 2000 X 3 kec Banda Mulia.

43. 3 (tiga) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 1056 tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 beserta 18 (delapan belas) lembar lampirannya, yang dilegalisir.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 3 (tiga) lembar surat keputusan Bupati Aceh Tamiang
Nomor : 207 tahun 2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang
penetapan saldo akhir belanja atas kegiatan pada DPA-L
Dinas PU Daerah Kab. Aceh Tamiang mendahului pengesahan
perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.
Aceh Tamiang berserta lampiran 11 (sembelas lembar,
yang telah dilegalisir.
45. 2 (Dua) lembar asli Pengumuman Pelelangan Nomor :
01/600/PAN- APBD/2007 tanggal 18 september 2007.
46. 1 (Satu) lembar asli Daftar perusahaan paket
pengaspalan jalan desa suka mulia- Suka Damai 6000. M2
Kode paket : JL- 07 Klasifikasi : K-I.
47. 4 (Empat) lembar asli SK Kepala Dinas PU Kab. Aceh
tamiang Nomor : 529/600/2007 tanggal 04 September 2007
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Kontruksi
dilingkungan Dinas PU Daerah Kab. Aceh Tamiang Dana
APBD T.A. 2007. dan 1 (satu) lembar Asli Lampirannya.
48. 1 (Satu).....
48. 1 (Satu) lembar asli Schedule Pengadaan Jasa
Kontruksi Pelelangan Umum Dinas Pekerjaan umum Daerah
Kab. Aceh Tamiang T.A. 2007.
49. 1 (Satu) lembar asli Pakta Integrasi.
50. 3 (Tiga) lembar asli Berita Acara Penjelasan
(Aanwizing) Kantor Nomor : 03/PAN- APBD/2007 tanggal 28
september 2007.
51. 3 (Tiga) lembar asli Berita Acara Penjelasan
(Aanwizing) Lapangan Nomor : 24/600/JL- 07/PAN-
APBD/2007 tanggal 01 Oktober 2007.
52. 2 (Dua) lembar asli Absen Penjelasan (Aanwizing)
Lapangan Nomor : 24/600/JL- 07/PAN- APBD/2007 tanpa
tanggal bulan Oktober 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (Satu) lembar asli Rekapitulasi Perkiraan harga Pekerjaan tanpa tanggal, bulan September 2007.
54. 10 (Sepuluh) Lembar Asli Daftar Kuantitas Harga.
55. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Pemasukan Penawaran Nomor 110/600/JL- 07/PAN- APB/2007 tanggal 29 Oktober 2007.
56. 1 (Satu) lembar asli Absen Pemasukan Penawaran .
57. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 196/600/JL- 07/PAN- APB/2007 tanpa tanggal dan bulan tahun 2007.
58. 1 (Satu) lembar asli Lembar Visual Pembukaan Berkas Penawaran.
59. 3 (Tiga) Lembar Asli Evaluasi Kualifikasi CV. KARYA MUDA RANTAU.
60. 2 (Dua) Lembar Berita Acara Avaluasi Pelelangan Nomor : 282.1/600/JL- 07/PAN- APBD/2007 tanggal 04 nopember 2007.
61. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Nomor : 369.1/600/JL- 07/PAN- APND/2007 tanggal 05 Nopember 2007 tentang Usulan Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengaspalan jalan Desa Sauka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda mulia (JL- 07), Sumber Dana APBD Kab. Aceh Tamiang T.A. 2007.
62. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Nomor : 1357/600/2007 tanggal 06 Nopember 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengaspalan jalan Desa Sauka Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda mulia (JL- 07), Sumber Dana APBD Kab. Aceh Tamiang T.A. 2007.
63. 1 (Satu) lembar asli Pengumuman pelelangan nomor : 455.1/600/JL- 07/PAN- APBD/2007 tanggal 06 Nopember 2007.

64. 1 (Satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 (Satu) lembar asli Koreksi ARIMATIK Pelelangan umum Pasca Kualifikasi Dinas Pekerjaan umum Daerah Kab. Aceh Tamiang T.A. 2007.
65. 1 (Satu) Ekxamplar asli Dokumen Penawaran Dinas Pekerjaan Umum Daerah Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia – Suka Damai 6.000 M2 (Kode Paket JL- 07). T.A. 2007.-
66. 1 (Satu) Ekxamplar asli Dokumen Pelelangan Umum penyedia Jasa kontruksi Pasca Kualifikasi untuk Kontrak Harga Satuan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang
67. 1 (satu) buah Buku Asli Peraturan Bupati Aceh Tamiang nomor : 20 tahun 2008 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab. Aceh Tamiang tahun anggaran 2008 tanggal 18 Desember 2008 (buku II).
68. 1 (satu) buah Buku Asli DPA-L-SKPD nomor : 1.03.01.02.03.5.2.L tanggal 28 April 2008.
69. 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Aceh Tamiang tahun anggaran 2007 tanggal 18 Desember 2007 (buku II).- -
70. 1 (satu) eksamplar surat perjanjian kerja jasa kontruksi (kontrak) nomor : 2367/607/2007 tanggal 20 November 2007 yang telah dilegalisir.
71. 3 (tiga) lembar DPPA Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang telah dilegalisir.
72. 3 (tiga) lembar asli DPA-SKPD tahun anggaran 2007 nomor : 1.03.01.15.11.5.2 tanggal 19 Juni 2007.
73. 1 (satu) buah Buku asli buku Kas umum (BKU) Desember tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008.
74. 1 (Satu) lembar asli surat penolakan penerbitan SP2D tanggal 31 Desember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab nomor : 1835/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah.
76. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen nomor : 1835/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008
77. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar (SPM) nomor : 1835/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008.
78. 1 (satu),.....
78. 1 (satu) lembar asli penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 24 Desember 2008. --
79. 1 (satu) lembar asli lampiran SPP LS Barang dan jasa nomor : 1835/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008.
80. 1 (satu) lembar asli SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 1835/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008.
81. 1 (satu) asli lembar rincian penggunaan dana SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 1835/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008.
82. 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran nomor : 1835/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008.
83. 1 (satu) lembar asli tanda penerimaan pembayaran lunas 100 % kepada Direktur CV. Archetic Konsultan tanggal 24 Desember 2008.
84. 10 (sepuluh) lembar asli Surat setoran pajak (SSP) dari konsultan CV. Archetic Konsultan tanpa tanggal tahun 2008.
85. 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembayaran pekerjaan 100 % nomor : 54/ARC/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007.
86. 1 (satu) lembar asli Berita acara serah terima pekerjaan nomor : 31/BASTP- BM/2007 tanggal 18 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007.

87. 1 (satu) lembar asli Berita acara penyelesaian pekerjaan nomor : 38/BAPP- BM/2007 tanggal 14 Desember 2007.

88. 4 (empat) lembar ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 600.620/2454.17/2007 tanggal 12 Nopember 2007 yang telah dilegalisir.

89. 1 (satu) buah buku asli laporan Realisasi fisik dan non fisik Dinas pekerjaan umum daerah Kab. Aceh Tamiang per Januari s/d 31 Desember 2007 tanggal 21 Januari 2008.

90. 1 (satu) buah buku asli laporan fisik Dinas pekerjaan umum daerah Kab. Aceh Tamiang tanggal 31 Desember 2008.

91. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Kab. Aceh Tamiang nomor 10 tahun 2007 tentang APBD Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 Juni 2007 yang telah dilegalisir.

92. 1 (satu).....

92. 1 (satu) buah asli buku Qanun Kab. Aceh Tamiang nomor : 1 Tahun 2008 tentang APBD tanggal 24 Maret 2008.

93. 1 (satu) buah asli buku Qanun Kab. Aceh Tamiang nomor : 2 Tahun 2008 tentang perubahan APBD (P- APBD) tanggal 18 Desember 2008.

94. 3 (Tiga) lembar asli Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 600.620/3065.4/2008 tanggal 07 Mei 2008 pekerjaan pengaspalan jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.

95. 1 (Satu) lembar asli Surat ketua PHO Nomor 04- 27/PAN- PHO/BM/2008 tanggal 06 Mei 2008 perihal Evaluasi pekerjaan untuk Provisional Hand Over (PHO) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengaspalan jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai
6000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang

96. 2 (Dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : 03- 27/PAN-PHO/BM/2008 tanggal 05 Mei
2008.

97. 2 (Dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : 02- 27/PAN-PHO/BM/2008 tanggal 02 Mei
2008.

98. 1 (Satu) lembar Lampiran I Berita Acara Hasil
Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03- 27/PAN-PHO/BM/2008
tanggal 02 Mei 2008

99. 1 (Satu) lembar Lampiran II Berita Acara Hasil
Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03- 27/PAN-PHO/BM/2008
tanggal 02 Mei 2008

100. 6 (Enam) lembar Leges SK Bupati Aceh Tamiang Nomor :
173 tahun 2009 tanggal 03 April 2009 tentang
Penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelolaan
keuangan pada dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang
Tahun Anggaran 2009.

101. 1 (Satu) lembar Leges Surat pernyataan melaksanakan
tugas Nomor : BKD.824/011/2008 tanggal 28 Pebruari
2008.

102. 2 (Dua) lembar Leges SK Bupati Aceh Tamiang Nomor :
BKD.821.2/01/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural dan 4 (empat) lembar Lampirannya.

103. 1 (Satu) Ekxemplar Asli Dokumen Kontrak Nomor
516.17/607/2007 tangal 15 Agustus 2007
Pekerjaan Perencanaan Pengaspalan jalan Desa Suka
Mulia- Suka Damai Luas 6.000 M2.

104. 6 (Enam),.....

104. 6 (Enam) lembar Asli Laporan hasil pengujian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadatan lapangan Lapis Pondasi Atas (LPA) pekerjaan Pengaspalan jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai Luas 6.000 M2. Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.

105. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan PT Karya Muda Rantau tanggal 27 Maret 2008.

106. 1 (Satu) Eksemplar Asli (Kontrak) Surat Perjanjian Kerja Jasa Kontruksi Nomor 2367/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007 tentang Pengaspalan jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai Luas 6.000 M2 Kec. Banda Mulia (JL-07) Kab. Aceh Tamiang.

107. 1 (Satu) lembar Surat Bupati Aceh Tamiang tentang Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKPP.824/022/2009 tanggal 27 Januari 2009. Yang telah di Legalisir.

108. 1 (Satu) lembar Surat Bupati Aceh Tamiang tentang Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : BKPP.824/022/2009 tanggal 27 Januari 2009, yang telah di Legalisir.

109. 1 (Satu) lembar Surat Bupati Aceh Tamiang tentang Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : BKPP.824/022/2009 tanggal 27 Januari 2009, yang telah di Legalisir.

110. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKD.800/3956/2008 tanggal 28 Nopember 2008, yang telah di Legalisir.

111. 1 (Satu) Surat Perintah Non Aktif Nomor : BKPP.800/3085/2009 tanggal 03 Nopember 2009 yang sudah di legalisir.

112. 2 (Dua) lembar petikan Keputusan Gubernur NAD Nomor :112/UP/1979 tanggal 23 April 1079.

113. 3 (Tiga) lembar Asli SK Kadis PU Kab. Aceh Tamiang Nomor : 3016.1/600/2008 tanggal 01 April 2008 tentang Pembentukan / Pengangkatan Panitia PHO pada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kab. Aceh Taminag tahun Anggaran 2008.

114. 2 (Dua) lembar SK Bupati Aceh Tamiang Nomor :
996/BPKD/2007 tanggal 04 Mei 2007.

Tentang Perubahan atas keputusan Bupati Nomor :

06 SPK.900.2007.....

06 SPK.900.2007 tentang penetapan penunjukan pejabat yang berwenang, mengelola keuangan pada satuan kerja perangkat daerah ruanglingkup Kb. Aceh Tamiang T.A. 2007. Dan 2 (Dua) lembar lampirannya, Yang telah di legalisir.

115. 2 (Dua) lembar SK Bupati Aceh Tamiang Nomor : 152 tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008. Tentang Penetapan penunjukan pejabat yang berwenang mengelola keuangan pada satuan kerja perangkat daerah Dinas PU Kab. Aceh Tamiang T.A 2008 dan 1 (Satu) lembar lampirannya yang telah di legalisir.

116. 1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan Nomor : 51/BAPPL/JL- BM/2008 tanggal 30 April 2008.

117. 1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan Nomor : 52/BM-JL/BAPPL/2008 tanggal 30 April 2008.

118. 1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan Tahap - I Nomor : 371/BM-JL/BAPPL/2008 tanggal 30 April 2008.

119. 1(Satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Lapangan Nomor : 46/BM-JL/BAPPL/2008 tanggal 30 April 2008.

120. 1(Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 46/BM-JL/BAPPL/2008 tanggal 30 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008.

121. 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati aceh
Tamiang Nomor : Peg.813.3/18/2002 tanggal 08 April
2002 yang telah di legalisir.

122. 2 (Dua) lembar SK Kepala Dinas PU Kab. Aceh Tamiang
Nomor : 600.810/3035/2008 tanggal 16 Mei 2008 Tentang
Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / PPTK pada
Dinas Pekerjaan umum Kab. Aceh Tamiang T.A. 2008 dan 2
(Dua) lampiran yang telah di legalisir.

123. 1 (Satu) Ekxampler Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
Konsultan Pengawasan 9Supervisi Kontruksi) kegiatan
perencanaan dan Pengawasan Prasarana Jalan dan
Jembatan Nomor 600.620/2454.17/2007 tanggal 12 Nopember
2007 Pengawasan/Supervisi Kontruksi Pekerjaan
Perencanaan Pengaspalan jalan Desa Suka Mulia- Suka
Damai Luas 6.000 M2.

124. 1 (Satu) lembar Asli Surat Rapat Evaluasi Pekerjaan
dalam Rangka serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama/
Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 01- 27/PAN-

PHO/BM/2008,.....

PHO/BM/2008 tanggal 30 April 2008.

125. 1 (Satu) lembar Asli Surat Permohonan serah Terima
pekerjaan tahap Pertama/ Provisional Hand Over (PHO)
pekerjaan pengaspalan jalan desa suka mulia- suka
Damai 6000 M2 Nomor : 27/PPTK/BM/IV/2008 tanggal 29
April 2008.

126. 1 (Satu) lembar Asli Surat Permohonan Pengajuan
serah Terima pekerjaan tahap Pertama (PHO) Nomor :
55/KMR/IV/2008 tanggal 28 April 2008.

127. 1 (Satu) Ekxamplar Asli Foto tanpa tanggal dan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007, Proyek Pekerjaan Pengaspalan Jalan desa Suka Mulia- Suka Damai Kec. Banda Mulia 6000 M2.

128. 3 (Tiga) lembar asli SK Kadis PU Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 250.11/600/2007 tanggal 09 Juli 2007 tentang Penunjukan Asisten Teknis, Staf Administrasi dan ataf Pengawas Lapangan.

129. 2 (Dua) lembar asli Laporan Bulanan Pengaspalan jalan desa Suka Mulis- Suka Damai 6000 M2 yang di kerjakan oleh PT. Karya Muda Rantau.

130. 4 (Empat) lembar asli Laporan Mingguan Pengaspalan jalan desa Suka Mulis- Suka Damai 6000 M2 yang di kerjakan oleh PT. Karya Muda Rantau.

131. 22 (Dua puluh dua) asli Laporan Harian Pengaspalan jalan desa Suka Mulis- Suka Damai 6000 M2 yang di kerjakan oleh PT. Karya Muda Rantau.

132. 5 (Lima) lembar asli Back Up data Pengaspalan jalan desa Suka Mulis- Suka Damai 6000 M2 yang di kerjakan oleh PT. Karya Muda Rantau yang di buat oleh Dinas PU Kab. Aceh tamiang.

133. 3 (tiga) lembar photo copy SK Kadis PU Kab. Aceh Tamiang Nomor : 600. 810 322/ 2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang pembentyukan / pengangkatan Panitia PHO/ FHO dinas PU Kab. Aceh Tamiang Tahun 2008.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa NASRUDDIN, ST Bin M. SYARIF;

7. Menetapkan supaya terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya 21 Februari 2011, No. 314 / Pid.B / 2010 / PN.KSP, yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan.....

1. Menyatakan terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ” ;
2. Membebaskan terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Korupsi “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR membayar uang pengganti kerugian negara Rp.158.773.227,20 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh sen) ,apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
7. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan ;

8. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

9. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli kaki cek Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia Cabang Langsa No. GEL 748841 tanggal 31 Desember 2008 atas nama SAID HASAN jumlah Rp. 29.199.723,- keperluan PT. Karya Muda Rantau.

2. 1 (satu) lembar asli kaki cek Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia Cabang

Langsa,.....

Langsa No. GEL 748840 tanggal 31 Desember 2008 atas nama SAID HASAN jumlah Rp. 554.794.749,- keperluan PT. Karya Muda Rantau.

3. 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia periode 01 Januari 2009 sampai dengan 28 Januari 2009 dengan nomor rekening 0000042- 01- 000065- 30- 7 rekening pemegang kas Pemerintah Aceh Tamiang Jalan Medan – Banda Aceh Kuala Simpang.

4. 2 (dua) lembar buku Kas Penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2008, yang telah dilegalisir.

5. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Aceh Tamiang nomor : 133 tahun 2008 tentang penetapan penunjukan pejabat pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2008, beserta satu lembar lampiran, yang telah dilegalisir.



6. 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 4205/LS/2008 tanggal 31 Desember 2008 untuk Sdr. SAID HASAN (Direktur PT. Karya Muda Rantau) uang sebesar Rp. 554.794.749.00,- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Drs. MUHAMMAD RAUDHI, M.Si.

7. 1 (satu) lembar asli konsep surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 4205/LS/2008 tanggal 31 Desember 2008 untuk Sdr. SAID HASAN (Direktur PT. Karya Muda Rantau) uang sebesar Rp. 554.794.749.00,- yang diparaf oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Drs. MUHAMMAD RAUDHI, M.Si.

8. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab nomor : 1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Saudara YUSHAMDI, ST.- -

9. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Dokumen nomor : 1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Saudara YUSHAMDI, ST.

10. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar SPM nomor : 1787/LS/2008

tanggal.... ..

tanggal 23 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh SKPD An. YUSHAMDI, ST

11. 1 (satu) lembar asli surat Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh PPK (SULAIMAN).

12. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Bendaharawan Pengeluaran di SKPD An. Juanda, Amd mengetahui PPTK (NASRUDDIN, ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

13.1 (satu) lembar asli ringkasan SPP nomor 1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD An. Juanda, Amd mengetahui PPTK (NASRUDDIN,ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

14.1 (satu) lembar asli rincian SPP Nomor 1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD An. Juanda, Amd mengetahui PPTK (NASRUDDIN, ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).- - -

15.2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1787/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Pengendali Kegiatan (NASRUDDIN, ST), Pihak Kedua Kuasa Direktur PT. Karya Muda Rantau (Said Hasan), Bendaharawan Pengeluaran SKPD An. Juanda, Amd, mengetahui / menyetujui Pengguna anggaran An. YUSHAMDI, ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

16.1 (satu) lembar tanda penerimaan tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Karya muda Rantau Said Hasan selaku penerima, PPTK (Nasruddin, ST), Bendaharawan Pengeluaran SKPD saudara Juanda selaku yang membayar dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Aceh Tamiang (YUSHAMDI, ST), distempel verifikasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

17.4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) Nomor : 2367/607/2007 tanggal 16 November
2007 tentang Pekerjaan pengaspalan

Jalan.....

jalan Ds. Suka Mulia- Suka Damai 2000 X 3 kec Banda
Mulia.

18.3 (tiga) lembar surat keputusan Bupati Aceh Tamiang
Nomor : 207 tahun 2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang
penetapan saldo akhir belanja atas kegiatan pada
DPA-L Dinas PU Daerah Kab. Aceh Tamiang mendahului
pengesahan perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kab. Aceh Tamiang berserta lampiran
11 (sembelas lembar, yang telah dilegalisir

19.1 (satu) lembar surat penyediaan dana anggaran
belanja daerah nomor : 1056 tahun 2008 tanggal 14
Agustus 2008 beserta 18 (delapan belas) lembar
lampirannya, yang dilegalisir.

20.4 (empat) lembar asli surat perjanjian addendum –I
(pertama) nomor : 600.620/ADD-I/2743.4.18/2007
tanggal 27 Desember 2007 pekerjaan Pengaspalan
jalan Desa Suka Mulia – suka Damai 6.000 M2 (JL-
07).

21.1 (satu) lembar asli surat PT. Karya Muda Rantau
nomor : 11/KMR/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007
perihal permohonan penambahan waktu pelaksanaan

22.1 (satu) lembar asli surat PT. Karya Muda Rantau
nomor : 11/KMR/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007
perihal permohonan penambahan waktu pelaksanaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.4 (empat) lembar asli surat perjanjian addendum –II
(kedua) nomor : 600.620/ADD-II/2743.4.18.2/2008
tanggal 15 Januari 2008 pekerjaan Pengaspalan jalan
Desa Suka Mulia – suka Damai 6.000 M2 (JL- 07).

24.1 (satu) lembar asli surat PT. Karya Muda Rantau
nomor : 22/KMR/XII/2008 tanggal 10 Pebruari 2008
perihal permohonan penambahan waktu pelaksanaan.

25.4 (empat) lembar asli surat perjanjian addendum –
III (ketiga) nomor : 600.620/ADD-
III/2743.4.18.3/2008 tanggal 12 Pebruari 2008
pekerjaan Pengaspalan jalan Desa Suka Mulia – suka
Damai 6.000 M2 (JL- 07).

26.1 (satu) lembar asli surat PT. Karya Muda Rantau
nomor : 22/KMR/XII/2008 tanggal 04 Maret 2008
perihal permohonan penambahan waktu pelaksanaan.

4 (empat).....

27.4 (empat) lembar asli surat perjanjian addendum –IV
(keempat) nomor : 600.620/ADD-IV/2743.4.18.4/2008
tanggal 12 Maret 2008 pekerjaan Pengaspalan jalan
Desa Suka Mulia – suka Damai 6.000 M2 (JL- 07).

28.1 (satu) lembar asli surat PT. Karya Muda Rantau
nomor : 22/KMR/XII/2008 tanggal 04 Maret 2008
perihal permohonan penambahan waktu pelaksanaan.

29.1 (satu) exsemplar surat perjanjian addendum –V
(lima) nomor : 600.620/ADD- V/2743.4.18.5/2008
tanggal 07 April 2008 pekerjaan Pengaspalan jalan
Desa Suka Mulia – suka Damai 6.000 M2 (JL- 07).

30.1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana
(SP2D) nomor : 4206/LS/2008 tanggal 31 Desember
2008 untuk Sdr. SAID HASAN (Direktur PT. Karya Muda
Rantau) uang sebesar Rp. 29.199.723,- yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah

Drs. MUHAMMAD RAUDHI, M.Si.

31.1 (satu) lembar asli konsep surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 4206/LS/2008 tanggal 31 Desember 2008 untuk Sdr. SAID HASAN (Direktur PT. Karya Muda Rantau) uang sebesar Rp. 29.199.723,- yang diparaf oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Drs. MUHAMMAD RAUDHI, M.Si.

32.1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab nomor : 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Saudara YUSHAMDI, ST.- -

33.1 (satu) lembar asli surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Dokumen nomor : 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Saudara YUSHAMDI, ST.

34.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar SPM nomor : 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh SKPD An. YUSHAMDI, ST.

35.1 (satu) lembar asli surat Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh PPK (SULAIMAN).

36.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP Nomor : 1788/LS/2008 tanggal

23 Desember 2008,.....

23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Bendaharawan Pengeluaran di SKPD An. Juanda, Amd mengetahui PPTK (NASRUDDIN, ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

37.1 (satu) lembar asli ringkasan SPP nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD An. Juanda, Amd mengetahui PPTK (NASRUDDIN,ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

38.1 (satu) lembar asli rincian SPP Nomor 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD An. Juanda, Amd mengetahui PPTK (NASRUDDIN, ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

39.2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1788/LS/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Pengendali Kegiatan (NASRUDDIN, ST), Pihak Kedua Kuasa Direktur PT. Karya Muda Rantau (Said Hasan), Bendaharawan Pengeluaran SKPD An. Juanda, Amd, mengetahui / menyetujui Pengguna anggaran An. YUSHAMDI, ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

40.1 (satu) lembar tanda penerimaan tanggal 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Karya muda Rantau Said Hasan selaku penerima, PPTK (Nasruddin, ST), Bendaharawan Pengeluaran SKPD saudara Juanda selaku yang membayar dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Aceh Tamiang (YUSHAMDI, ST), distempel verifikasi dan diparaf oleh PPK (SULAIMAN).

41.5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 2367/607/2007 tanggal 16 November 2007 tentang Pekerjaan pengaspalan jalan Ds. Suka Mulia- Suka Damai 2000 X 3 kec Banda Mulia.

42.3 (tiga) lembar Final Hand Over (FHO) nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

600.620/5632.1/2008 tanggal 03 November 2008
pekerjaan pengaspalan jalan Ds. Suka Mulia- Suka
Damai 2000 X 3 kec Banda Mulia.

43.3 (tiga) lembar surat penyediaan dana anggaran
belanja daerah nomor : 1056

tahun 2008,.....

tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 beserta 18
(delapan belas) lembar lampirannya, yang
dilegalisir.-

44.3 (tiga) lembar surat keputusan Bupati Aceh Tamiang
Nomor : 207 tahun 2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang
penetapan saldo akhir belanja atas kegiatan pada
DPA-L Dinas PU Daerah Kab. Aceh Tamiang mendahului
pengesahan perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kab. Aceh Tamiang berserta lampiran
11 (sembelas lembar, yang telah dilegalisir

45.2 (Dua) lembar asli Pengumuman Pelelangan Nomor :
01/600/PAN- APBD/2007 tanggal 18 september 2007.

46.1 (Satu) lembar asli Daftar perusahaan paket
pengaspalan jalan desa suka mulia- Suka Damai 6000.
M2 Kode paket : JL- 07 Klasifikasi : K-I.

47.4 (Empat) lembar asli SK Kepala Dinas PU Kab. Aceh
tamiang Nomor : 529/600/2007 tanggal 04 September
2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa
Kontruksi dilingkungan Dinas PU Daerah Kab. Aceh
Tamiang Dana APBD T.A. 2007. dan 1 (satu) lembar
Asli Lampirannya.

48.1 (Satu) lembar asli Schedule Pengadaan Jasa
Kontruksi Pelelangan Umum Dinas Pekerjaan umum
Daerah Kab. Aceh Tamiang T.A. 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.1 (Satu) lembar asli Pakta Integrasi.

50.3 (Tiga) lembar asli Berita Acara Penjelasan
(Aanwizing) Kantor Nomor : 03/PAN-APBD/2007 tanggal
28 september 2007.

51.3 (Tiga) lembar asli Berita Acara Penjelasan
(Aanwizing) Lapangan Nomor : 24/600/JL- 07/PAN-
APBD/2007 tanggal 01 Oktober 2007.

52.2 (Dua) lembar asli Absen Penjelasan (Aanwizing)
Lapangan Nomor : 24/600/JL- 07/PAN-APBD/2007 tanpa
tanggal bulan Oktober 2007.

53.1 (Satu) lembar asli Rekafitulasi Perkiraan harga
Pekerjaan tanpa tanggal, bulan September 2007.

54.10 (Sepuluh) Lembar Asli Daftar Kuantitas Harga.

55.1 (Satu) lembar asli Berita Acara Pemasukan
Penawaran Nomor 110/600/JL- 07/PAN-APB/2007 tanggal
29 Oktober 2007.

56.1 (Satu) lembar asli Absen Pemasukan Penawaran .

57.1 (Satu).....

57.1 (Satu) lembar asli Berita Acara Pembukaan
Penawaran Nomor 196/600/JL- 07/PAN-APB/2007 tanpa
tanggal dan bulan tahun 2007.

58.1 (Satu) lembar asli Lembar Visual Pembukaan Berkas
Penawaran.

59.3 (Tiga) Lembar Asli Evaluasi Kualifikasi CV. KARYA
MUDA RANTAU.

60.2 (Dua) Lembar Berita Acara Avaluasi Pelelangan
Nomor : 282.1/600/JL- 07/PAN-APBD/2007 tanggal 04
nopember 2007.

61.2 (Dua) Lembar Asli Surat Nomor : 369.1/600/JL-
07/PAN-APND/2007 tanggal 05 Nopember 2007 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usulan Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan
Pengaspalan jalan Desa Sauka Mulia- Suka Damai 6.000
M2 Kec. Banda mulia (JL- 07), Sumber Dana APBD Kab.
Aceh Tamiang T.A. 2007.

62.2 (Dua) Lembar Asli Surat Nomor : 1357/600/2007
tanggal 06 Nopember 2007 tentang Penetapan Pemenang
Lelang Pekerjaan Pengaspalan jalan Desa Sauka
Mulia- Suka Damai 6.000 M2 Kec. Banda mulia (JL-
07), Sumber Dana APBD Kab. Aceh Tamiang T.A. 2007.

63.1 (Satu) lembar asli Pengumuman pelelangan nomor :
455.1/600/JL- 07/PAN- APBD/2007 tanggal 06 Nopember
2007.

64.1 (Satu) lembar asli Koreksi ARIMATIK Pelelangan
umum Pasca Kualifikasi Dinas Pekerjaan umum Daerah
Kab. Aceh Tamiang T.A. 2007.

65.1 (Satu) Ekxamplar asli Dokumen Penawaran Dinas
Pekerjaan Umum Daerah Pekerjaan Pengaspalan Jalan
Desa Suka Mulia – Suka Damai 6.000 M2 (Kode Paket
JL- 07). T.A. 2007.-

66.1 (Satu) Ekxamplar asli Dokumen Pelelangan Umum
penyedia Jasa kontruksi Pasca Kualifikasi untuk
Kontrak Harga Satuan Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kab. Aceh Tamiang

67.1 (satu) buah Buku Asli Peraturan Bupati Aceh
Tamiang nomor : 20 tahun 2008 tentang Perubahan
Penjabaran APBD Kab. Aceh Tamiang tahun anggaran
2008 tanggal 18 Desember 2008 (buku II).

68.1 (satu) buah Buku Asli DPA-L- SKPD nomor :
1.03.01.02.03.5.2.L tanggal 28 April 2008.

69.1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Aceh Tamiang
tentang Penjabaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan,.....

Perubahan APBD Kab. Aceh Tamiang tahun anggaran
2007 tanggal 18 Desember

2007(buku II).

70.1 (satu) eksamplar surat perjanjian kerja jasa
kontruksi (kontrak) nomor : 2367/607/2007 tanggal
20 November 2007 yang telah dilegalisir.

71.3 (tiga) lembar DPPA Tahun Anggaran 2008 tanggal 18
Desember 2008 yang telah dilegalisir.

72.3 (tiga) lembar asli DPA-SKPD tahun anggaran 2007
nomor : 1.03.01.15.11.5.2 tanggal 19 Juni 2007.

73.1 (satu) buah Buku asli buku Kas umum (BKU)
Desember tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008.

74.1 (Satu) lembar asli surat penolakan penerbitan
SP2D tanggal 31 Desember 2008.

75.1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung
jawab nomor : 1835/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008
yang telah.

76.1 (satu) lembar asli surat pernyataan kelengkapan,
kebenaran dan keabsahan dokumen nomor :
1835/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008

77.1 (satu) lembar asli surat perintah membayar (SPM)
nomor : 1835/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008.

78.1 (satu) lembar asli penelitian kelengkapan dokumen
SPP tanggal 24 Desember 2008.

79.1 (satu) lembar asli lampiran SPP LS Barang dan
jasa nomor : 1835/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008.

80.1 (satu) lembar asli SPP-LS Barang dan Jasa nomor :
1835/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008.

81.1 (satu) asli lembar rincian penggunaan dana SPP-LS
Barang dan Jasa nomor : 1835/LS/2008 tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2008.

82.2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran nomor :
1835/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008.

83.1 (satu) lembar asli tanda penerimaan pembayaran
lunas 100 % kepada Direktur CV. Archetic Konsultan
tanggal 24 Desember 2008.

84.10 (sepuluh),.....

84.10 (sepuluh) lembar asli Surat setoran pajak (SSP)
dari konsultan CV. Archetic Konsultan tanpa tanggal
tahun 2008.

85.1 (satu) lembar asli surat permohonan pembayaran
pekerjaan 100 % nomor : 54/ARC/XII/2007 tanggal 19
Desember 2007.

86.1 (satu) lembar asli Berita acara serah terima
pekerjaan nomor : 31/BASTP- BM/2007 tanggal 18
Desember 2007.

87. 1 (satu) lembar asli Berita acara penyelesaian
pekerjaan nomor : 38/BAPP- BM/2007 tanggal 14
Desember 2007.

88. 4 (empat) lembar ringkasan Surat Perjanjian
(Kontrak) nomor : 600.620/2454.17/2007 tanggal 12
Nopember 2007 yang telah dilegalisir.

89.1 (satu) buah buku asli laporan Realisasi fisik dan
non fisik Dinas pekerjaan umum daerah Kab. Aceh
Tamiang per Januari s/d 31 Desember 2007 tanggal 21
Januari 2008.

90.1 (satu) buah buku asli laporan fisik Dinas
pekerjaan umum daerah Kab. Aceh Tamiang tanggal 31
Desember 2008.

91.1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Kab. Aceh
Tamiang nomor 10 tahun 2007 tentang APBD Kab. Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Tahun Anggaran 2007 tanggal
15 Juni 2007 yang telah dilegalisir.

92.1 (satu) buah asli buku Qanun Kab. Aceh Tamiang
nomor : 1 Tahun 2008 tentang APBD tanggal 24 Maret
2008.

93.1 (satu) buah asli buku Qanun Kab. Aceh Tamiang
nomor : 2 Tahun 2008 tentang perubahan APBD (P-
APBD) tanggal 18 Desember 2008.

94.3 (Tiga) lembar asli Provisional Hand Over (PHO)
Nomor : 600.620/3065.4/2008 tanggal 07 Mei 2008
pekerjaan pengaspalan jalan Desa Suka Mulia- Suka
Damai 6000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.

95.1 (Satu) lembar asli Surat ketua PHO Nomor 04-
27/PAN-PHO/BM/2008 tanggal 06 Mei 2008 perihal
Evaluasi pekerjaan untuk Provisional Hand Over
(PHO) paket pekerjaan pengaspalan jalan Desa Suka
Mulia- Suka Damai 6000 M2 Kec. Banda Mulia Kab. Aceh
Tamiang

96.2 (Dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : 03- 27/

PAN-PHO/.....

PAN-PHO/BM/2008 tanggal 05 Mei 2008.

97.2 (Dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : 02- 27/PAN- PHO/BM/2008 tanggal 02
Mei 2008.

98.1 (Satu) lembar Lampiran I Berita Acara Hasil
Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03- 27/PAN- PHO/BM/2008
tanggal 02 Mei 2008

99.1 (Satu) lembar Lampiran II Berita Acara Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03- 27/PAN- PHO/BM/2008
tanggal 02 Mei 2008

100. 6 (Enam) lembar Leges SK Bupati Aceh Tamiang
Nomor : 173 tahun 2009 tanggal 03 April 2009
tenteng Penunjukan dan pengangkatan pejabat
pengelolaan keuangan pada dinas Pekerjaan Umum Kab.
Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009.

101. 1 (Satu) lembar Leges Surat pernyataan
melaksanakan tugas Nomor : BKD.824/011/2008 tanggal
28 Pebruari 2008.

102. 2 (Dua) lembar Leges SK Bupati Aceh Tamiang Nomor
: BKD.821.2/01/2008 tanggal 25 Pebruari 2008
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural dan 4 (empat) lembar
Lampirannya.

103. 1 (Satu) Ekxamplar Asli Dokumen Kontrak Nomor
516.17/607/2007 tangal 15 Agustus 2007 Pekerjaan
Perencanaan Pengaspalan jalan Desa Suka Mulia- Suka
Damai Luas 6.000 M2.

104. 6 (Enam) lembar Asli Laporan hasil pengujian
kepadatan lapangan Lapis Pondasi Atas (LPA)
pekerjaan Pengaspalan jalan Desa Suka Mulia- Suka
Damai Luas 6.000 M2. Kec. Banda Mulia Kab. Aceh
Tamiang.

105. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan PT Karya
Muda Rantau tanggal 27 Maret 2008.

106. 1 (Satu) Ekxamplar Asli (Kontrak) Surat
Perjanjian Kerja Jasa Kontruksi Nomor 2367/607/2007
tanggal 20 Nopember 2007 tentang Pengaspalan jalan
Desa Suka Mulia- Suka Damai Luas 6.000 M2 Kec. Banda
Mulia (JL- 07) Kab. Aceh Tamiang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107.1 (Satu).....

107.1 (Satu) lembar Surat Bupati Aceh Tamiang tentang
Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
BKPP.824/022/2009 tanggal 27 Januari 2009. Yang
telah di Legalisir.

108.1 (Satu) lembar Surat Bupati Aceh Tamiang tentang
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :
BKPP.824/022/2009 tanggal 27 Januari 2009, yang
telah di Legalisir.

109.1 (Satu) lembar Surat Bupati Aceh Tamiang tentang
Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :
BKPP.824/022/2009 tanggal 27 Januari 2009, yang
telah di Legalisir.

110.1 (Satu) lembar Surat Perintah Bupati Aceh
Tamiang Nomor : BKD.800/3956/2008 tanggal 28
Nopember 2008, yang telah di Legalisir.

111.1 (Satu) Surat Perintah Non Aktif Nomor :
BKPP.800/3085/2009 tanggal 03 Nopember
2009 yang sudah di legalisir.

112.2 (Dua) lembar petikan Keputusan Gubernur NAD
Nomor :112/UP/1979 tanggal 23 April 1079.

113.3 (Tiga) lembar Asli SK Kadis PU Kab. Aceh
Tamiang Nomor : 3016.1/600/2008 tanggal 01 April
2008 tentang Pembentukan / Pengangkatan Panitia PHO
pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Taminag tahun
Anggaran 2008.

114.2 (Dua) lembar SK Bupati Aceh Tamiang Nomor :
996/BPKD/2007 tanggal 04 Mei 2007. Tentang Perubahan
atas keputusan Bupati Nomor :
06 SPK.900.2007 tentang penetapan penunjukan
pejabat yang berwenang, mengelola keuangan pada
satuan kerja perangkat daerah ruanglingkup Kb. Aceh



Tamiang T.A. 2007. Dan 2 (Dua) lembar lampirannya,
Yang telah di legalisir.

115. 2 (Dua) lembar SK Bupati Aceh Tamiang Nomor : 152
tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008. Tentang
Penetapan penunjukan pejabat yang berwenang
mengelola keuangan pada satuan kerja perangkat
daerah Dinas PU Kab. Aceh Tamiang T.A 2008 dan 1
(Satu) lembar lampirannya yang telah di legalisir.

116.1(Satu),.....

116. 1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Lapangan Nomor : 51/BAPPL/JL- BM/2008
tanggal 30 April 2008.

117. 1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Lapangan Nomor : 52/BM-JL/BAPPL/2008
tanggal 30 April 2008.

118. 1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Lapangan Tahap - I Nomor : 371/BM-
JL/BAPPL/2008 tanggal 30 April 2008.

119. 1(Satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan Lapangan Nomor : 46/BM-JL/BAPPL/2008
tanggal 30 April 2008.

120. 1(Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyelesaian
Pekerjaan Nomor : 46/BM-JL/BAPPL/2008 tanggal 30
April 2008.

121. 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati aceh
Tamiang Nomor : Peg.813.3/18/2002 tanggal 08 April
2002 yang telah di legalisir.

122. 2 (Dua) lembar SK Kepala Dinas PU Kab. Aceh
Tamiang Nomor : 600.810/3035/2008 tanggal 16 Mei
2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) / PPTK pada Dinas Pekerjaan umum Kab. Aceh



Tamiang T.A. 2008 dan 2 (Dua) lampiran yang telah di legalisir.

123. 1 (Satu) Ekxampler Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Konsultan Pengawasan 9Supervisi Kontruksi) kegiatan perencanaan dan Pengawasan Prasarana Jalan dan Jembatan Nomor 600.620/2454.17/2007 tanggal 12 Nopember 2007 Pengawasan/Supervisi Kontruksi Pekerjaan Perencanaan Pengaspalan jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai Luas 6.000 M2.

124. 1 (Satu) lembar Asli Surat Rapat Evaluasi Pekerjaan dalam Rangka serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama/ Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 01-27/PAN-PHO/BM/2008 tanggal 30 April 2008.

125. 1 (Satu) lembar Asli Surat Permohonan serah Terima pekerjaan tahap Pertama/ Provisional Hand Over (PHO) pekerjaan pengaspalan jalan desa suka mulia- suka Damai 6000 M2 Nomor : 27/PPTK/BM/IV/2008 tanggal 29 April 2008.

126. 1 (Satu) lembar Asli Surat Permohonan Pengajuan serah Terima pekerjaan tahap Pertama (PHO) Nomor : 55/KMR/IV/2008 tanggal 28 April 2008.

127.1 (Satu).....

127. 1 (Satu) Ekxampler Asli Foto tanpa tanggal dan bulan tahun 2007, Proyek Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai Kec.Banda Mulia 6000 M.

128. 3 (Tiga) lembar asli SK Kadis PU Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 250.11/600/2007 tanggal 09 Juli 2007 Tentang Penunjukan Asisten Teknis, Staf Administrasi dan Pengawas Lapangan.



129. 2 (Dua) lembar asli Laporan Bulanan Pengaspalan jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6000 M2 yang di kerjakan oleh PT. Karya Muda Rantau.

130. 4 (Empat) lembar asli Laporan Mingguan Pengaspalan jalan Desa Suka Mulia- Suka Damai 6000 M2 yang di kerjakan oleh PT. Karya Muda Rantau.

131. 22 (Dua puluh dua) asli Laporan Harian Pengaspalan jalan desa Suka Mulia- Suka Damai 6000 M2 yang di kerjakan oleh PT. Karya Muda Rantau.

132. 5 (Lima) lembar asli Back Up data Pengaspalan jalan desa Suka Mulia- Suka Damai 6000 M2 yang di kerjakan oleh PT. Karya Muda Rantau yang di buat oleh Dinas PU Kab. Aceh Tamiang.

133. 3 (tiga) lembar photo copy SK Kadis PU Kab. Aceh Tamiang Nomor : 600. 810 322/ 2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang pembentukan/pengangkatan Panitia PHO/ FHO dinas PU Kab. Aceh Tamiang Tahun 2008.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa NASRUDDIN, ST Bin M. SYARIF;

10. Membebaskan agar terdakwa SAID HASAN Bin SAID JAFAR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan ADIA,SE.SH Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang, berdasarkan Akta permintaan banding pada tanggal **24 Februari 2011 No. 01.a / Akta.Pid / 2011 / PN.KSP**, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Hj.Erni Suryani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kualasimpang secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Akta Pemberitahuan permintaan banding pada tanggal **24 Februari**



2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Maret 2011, yang diterima di Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 14 April 2011 ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan oleh Adia, SE.SH Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 04 April 2011, Nomor : W1.U14/691/HK.01/IV/2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 21 Februari 2011, No. 314/Pid.B/2010/PN.KSP, memori banding Pembanding/semula Terdakwa, berpendapat bahwa alasan- alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai alasan- alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri ; Namun dalam hal yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pertama menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Said Hasan Bin Said Jafar sebagai pelaksana dari kegiatan (Penyedia jasa) untuk pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan Desa Suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia-Suka Damai seluas 6000 M2 Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasar surat Kepala Dinas P.U Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Pengguna Anggaran) No.1357/600/2007 tanggal 06 Nopember 2007 dan surat perjanjian No.1357/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007, serta Nasruddin,ST selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan)nya, telah berhasil menyelesaikan pengaspalan jalan tersebut meskipun dalam kegiatan initelah dilakukan addendum sebanyak 5 (lima) kali yaitu Perubahan atas surat Perjanjian Kerjanya no.2367/607/2007 tanggal 20 Nopember 2007,karena faktor- faktor alam yaitu hujan yang cukup tinggi dan lain- lain juga telah dilakukan pemeriksaan adminitrasi dan pemeriksaan lapangan oleh Panitia PHO (Provosional Hand Over) Panitia serah terima tahap I, berdasar Daftar Hasil Pemeriksaan

Adminitrasi,.....

Adminitrasi lampiran I dan II, Berita Acara tersebut) No.03- 27/PAM/PHO/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 dan surat no.04- 27/PAN-PHO, paket pekerjaan pengaspalan jalan tersebut dinyatakan Pemeriksaan adminitrasi dan lapangan telah selesai 100 % yaitu setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tahap II (final FHO) oleh Terdakwa (pelaksana) bersama Nasruddin, ST (PPTK) diketahui Subagios,ST (Kep.Dinas PU Daerah Kab. Aceh Tamiang (Pengguna Anggaran) ;

- Bahwa ternyata Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tahap II (Final FHO) yang dibuat tanpa ada evaluasi akhir dan Berita Acara final FHO dari Panitia final

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FHO (Panitia Serah Terima tahap II) ; Kemudian hasil pengukuran Bidang Pengujian dan Peralatan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh yang hasilnya disimpulkan dan ditandatangani oleh : Ir.Yusri Yunus M.Si. surat tanggal 10 februari 2010 No. 15/Bid.D/2010 pengaspalan yang tidak memenuhi syarat 18,7m, sehingga ada kerugian negara Rp. 213.773.227.20,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh sen), yang telah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 158.773.227.20,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh sen), belum dikembalikan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa belum berpengalaman banyak dalam kegiatan pengaspalan jalan tersebut, sehingga pengerjaan tahap II diserahkan pada orang lain yang hasilnya ada kurangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam kegiatan/proyek itu, ternyata terdakwa (pelaksana) tidak sendirian dan banyak tergantung oleh Pengguna Anggaran, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan Kepala Dinas PU Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dimana pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangannya berjalan lancar meskipun ada 5 (lima) kali Addendum/perubahan surat perjanjian kerjanya karena faktor alam tersebut ; Terdakwa yang tidak tahu lalu heran masih ada pemeriksaan lanjutan dari Bidang Pengujian Peralatan Dinas



Bina.....

Bina Marga Cipta Karya Provinsi Aceh, karena ini adalah urusan mereka yaitu Dinas PU Daerah Provinsi Aceh sebagai evaluasi alur pekerjaan dengan Berita Acara FHO dari Panitia Final FHO (Panitia Serah Terima tahap II), yang hasil pengukurannya disimpulkan ada 18,7 m yang tidak memenuhi syarat atau kerugian negara seperti diuraikan diatas ;

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka kesalahan yang mengakibatkan kerugian negara tersebut tidak dapat ditanggung oleh Terdakwa saja, tetapi ditanggung bersama-sama oleh Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan, Kepala Dinas PU, Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan lain- lain yang terlibat didalamnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, adalah adil bila Majelis Hakim Tinggi akan mengurangi lamanya pidanaanaa bagi Terdakwa, namun pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut, tetap dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan alasan- alasan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang, No. 314/Pid.B/2010/PN.KSP tanggal 21 Februari 2011 harus **diperbaiki** sekedar mengenai pidanaanaa terhadap Terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana penjara, maka Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b



ayat (2), ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana,, dan peraturan- peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pemanding/Terdakwa tersebut ;

Memperbaiki.....

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 21 Februari 2011 No. 314 / Pid.B / 2010 / PN.KSP, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Mempidana Terdakwa Said Hasan Bin Said Jafar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Mempidana denda terhadap Terdakwa Said Hasan Bin Said Jafar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - Menetapkan terdakwa Said Hasan Bin Said Jafar membayar uang pengganti kerugian Negara Rp.158.773.227.20.- (seratus



lima puluh delapan delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh sen), bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, bila tidak cukup diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Lumpur 21 Februari 2011 No. 314 / Pid.B / 2010 / PN.KSP tersebut, yang lain dan selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Kota ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa untuk dua tingkat Peradilan yang untuk Peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari SELASA tanggal 10 Mei 2011, oleh : HJ.ROOSLYA HAMBALI. S.H, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, ALJAMAN SUTOPO, S.H,M.H Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan H.EFFENDI, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili



perkara
perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Banda Aceh tanggal 07 April 2011 No.71 /
PID / 2011 / PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan
tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang
yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, IWAN SH. Sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota tersebut ;

Hakim Ketua tersebut ;

dto ;

dto ;

1. ALJAMAN SUTOPO, S.H,M.H.
HJ.ROOSLYA HAMBALI. S.H

dto ;

2. H.EFFENDI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti tersebut;

dto ;

IWAN SH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, S.H